



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata khusus Partai Politik dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. H. Hamirudin, SE, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beralamat di Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Badalan, Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah, beralamat di Desa Sandi, kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. H. Muksin, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beralamat di Desa Mola Bahari Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. Sukardi, SE., M.Si, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beralamat di Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi wangi Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. Ariati, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beralamat di Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia Kabupaten wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ZAKARIA, S.H.,M.H, HABIBI, S.H, LA ODE ARMAN M, S.H, dan SARNI, S.H masing-masing adalah Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Wangi-Wangi Jalan Poros Liya Desa Numana Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara pada kantor Advokat **ZAKARIA, S.H.,M.H & PARTNERS** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) beralamat di Jalan Senopati No.113 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Dr. (HC) H. Zulkifli Hasan SE., MM selaku Ketua Umum DPP PAN Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Hal 1 dari 16 hal, Putusan No. 1/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Provinsi Sulawesi Tenggara, beralamat di Jalan H. Supu Yusuf Nomor 17 Kelurahan Bende Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh H. Abdurrahman Shaleh., SH., M.Si selaku Ketua DPW PAN Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Suwandi., S.Sos selaku Ketua DPD PAN Kabupaten Wakatobi beralamat di BTN Beringin Blok C/10 Kel. Watubangga Kec. Baruga Kota Kendari selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sariadin, S.H., Advokat dari Kantor Sariadin Dan Partners, beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara Kel. Mandati I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019, selanjutnya dikuasakan kepada Armin, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 Maret 2019, sedangkan Tergugat IV tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan surat pemberitahuan dan atau mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 November 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 26 November 2018 dalam Register Nomor 1/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Wgw, telah mengajukan gugatan yang selengkapny sebagai berikut:

Adapun Alasan-alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi Provinsi Tenggara Nomor : 502 Tahun 2014
Hal 2 dari 16 hal, Putusan No. 1/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Peresmian dan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi Tanggal 23 September 2014;
2. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2018 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (Tergugat II) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: PAN/A/22.17/Kpts/K-S/71/VI/2018 Tentang Perubahan Pertama Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Wakatobi (DPD PAN);
 3. Bahwa Surat Keputusan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Ketua DPD PAN Kabupaten Wakatobi Nomor : PAN/22.17/K-S/12/VI/2018 tertanggal 10 April 2018 Perihal Permohonan Revisi SK DPD PAN Kabupaten Wakatobi periode 2015-2020, Berita Acara MUSDALUB Bersama Tanggal 31 Maret 2018 dan Hasil Keputusan MUSDALUB Bersama DPW PAN Sulawesi Tenggara di Kota Kendari tanggal 31 Maret 2018, padahal MUSDALUB yang dilakukan tersebut tidak sah sebagaimana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional pasal 28 ayat 4;
 4. Bahwa berdasarkan surat yang disampaikan Tergugat III kepada DPW PAN dan DPP PAN(Tergugat I dan Tergugat II) dengan Nomor : PAN/B/22.10/K-S/013/VIII/2018 perihal : Usulan Pemberhentian dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Partai Amanat Nasional sisa masa jabatan periode 2014-2018;
 5. Bahwa berdasarkan usulan DPD PAN Kabupaten Wakatobi (Tergugat III) sebagaimana point 4 tersebut di atas, maka DPW PAN Provinsi Sulawesi Tenggara (Tergugat II) mengeluarkan surat tertanggal 30 Juli 2018 perihal usul persetujuan PAW Anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional dalam hal Penggugat I sampai dengan Penggugat V, sehingga oleh DPP PAN (Tergugat I) melalui suratnya tertanggal 20 September 2018 perihal persetujuan PAW Anggota DPRD dari Fraksi PAN yaitu Para Penggugat;
 6. Bahwa adanya surat yang diterbitkan oleh Tergugat II (DPW PAN SULTRA) kepada Tergugat III (DPD PAN) tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Wakatobi tidak sah berdasarkan hukum karena tidak sesuai dengan AD/ART PAN khususnya pasal 28 ayat 4;
 7. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat III yang telah melanggar hukum karena proses pelaksanaan MUSDALUB tidak berdasarkan AD/ART PAN sehingga baik langsung maupun tidak langsung apa yang dilakukan juga oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menyetujui proses usulan Persetujuan PAW Anggota

Hal 3 dari 16 hal, Putusan No. 1/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD dari Fraksi PAN Kabupaten Wakatobi dalam hal ini Para Penggugat batal demi hukum;

8. Bahwa tindakan Para Tergugat telah mencederai rasa keadilan para Penggugat sehingga dapat dikatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
9. Bahwa oleh karena itu untuk melindungi hak-hak Para Penggugat serta untuk terciptanya kepastian hukum dalam perkara a quo, mohon Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Wangi-Wangi c.q Majelis Hakim untuk segera menunda berlakunya Surat DPP PAN tanggal 20 September 2018 tentang persetujuan PAW Anggota DPRD dari Fraksi PAN Kabupaten Wakatobi dalam hal ini Para Penggugat, **Juncto** surat Dewan Pimpinan Daerah PAN Kabupaten Wakatobi Nomor : PAN/B/22.10/K-S/019/IX/2018 perihal Pengantar Surat DPP PAN kepada Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi, **Juncto** surat Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi Nomor : 170/69/2018 tanggal 27 Oktober 2018 perihal Usulan Pemberhentian Anggota DPRD dari Fraksi PAN yaitu para Penggugat serta surat-surat lainnya yang telah dikeluarkan, baik oleh DPP PAN maupun DPD PAN Kabupaten Wakatobi, sejauh yang berhubungan dengan proses Pergantian Antar Waktu para Penggugat sampai perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa untuk itu pula mohon Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Wangi-Wangi memerintahkan Jurusita untuk segera memberitahukan tentang penundaan/penangguhan atas pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Wangi-Wangi agar dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

a. DALAM PROVISI

1. Menetapkan, menunda/menangguhkan usulan/pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) para Penggugat dari Kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Fraksi PAN;
2. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Kelas II Wangi-Wangi untuk segera memberitahukan penetapan penundaan/penangguhan tentang usulan/pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) para penggugat dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi periode 2014-2019;

b. DALAM POKOK PERKARA

Hal 4 dari 16 hal, Putusan No. 1/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum surat keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Tenggara Nomor : PAN/A/22.17/Kpts/K-S/71/VI/2018 tentang perubahan pertama Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Wakatobi periode 2015-2020 tidak sah karena MUSDALUB bersama tanggal 31 Maret 2018 di Kendari melanggar AD/ART PAN pada pasal 28 ayat 4;
3. Menyatakan hukum penerbitan surat-surat oleh para tergugat yang berhubungan langsung dengan proses Pergantian Antar Waktu para penggugat adalah melanggar hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan para tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, ataupun upaya hukum lainnya oleh para tergugat;

Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara; atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara a quo, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III hadir kuasanya tersebut sedangkan Tergugat IV tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas tanggal 4 Desember 2018 untuk persidangan tanggal 4 Januari 2019 dan relas tanggal 15 Januari 2019 untuk persidangan tanggal 7 Februari 2019, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat IV telah melepaskan hak-haknya untuk mengajukan Jawaban, bantahan maupun pembuktian dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa adanya perbaikan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan proses Mediasi mengingat perkara ini menyangkut sengketa yang pemeriksaannya ditentukan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016, namun tetap diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak secara sukarela untuk melakukan perdamaian diluar persidangan sebelum putusan akhir dalam perkara ini;

Hal 5 dari 16 hal, Putusan No. 1/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Wgw



Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Jawaban sekaligus Eksepsi / Bantahan sebagaimana dalam surat Jawaban pada persidangan tanggal 18 Februari 2019 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT/DILUAR KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI WANGI-WANGI,

a Bahwa Penggugat dalam gugatannya dengan tegas menyatakan:

1. Bahwa Tergugat I (satu) adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) beralamat di jalan Senopati No. 113 Kebayoran Jakarta Selatan.
2. Bahwa Tergugat II (dua) adalah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) beralamat di Jalan H. Supu Yusuf No. 17 Kel. Bende Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa Tergugat III (tiga) adalah Dewan pimpinan Paratai Amanat Nasional (DPD PAN) WAKATOB I Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan Pasal 118 HIR menyatakan dengan tegas bahwa dalam hal domisi tergugat lebih dari satu domisi hukum maka penggugat mengajukan gugatannya di wilayah hukum/domisi Hukum Tergugat satu (Pertama), bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat salah alamat atau keliru karena yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan Pengadilan Negeri Wangi-wangi. Oleh karena itu kiranya majelis hakim yang mulia pengadilan negeri wangi-wangi sudah sepatutnya dinyatakan dengan tegas bahwa gugatan tidak dapat di terima.

b Bahwa **Undang-Undang** Nomor 2 Tahun 2011. Tentang. PERUBAHAN ATAS **UNDANG- UNDANG** NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG **PARTAI POLITIK**, Berdasarkan

* "Pasal 32

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.

Hal 6 dari 16 hal, Putusan No. 1/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Wgw



- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan."

* Pasal 33 dengan tegas dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai sebagaimana dalam pasal 32, perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat di ajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di selesaikan oleh pengadilan negeri paling lambat 60 (enam Puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan Negeri dan oleh mahkama agung paling lambat 30 Hari.

Berdasarkan uraian di atas maka perkara perdata Nomor; 01/Pdt.G/2018/PN.Wgw, diregistrasi sejak tanggal 26 November 2018 sudah mencapai masa daluarsa pada tanggal 26 Januari 2019, oleh karena itu jika di periksa pada Pengadilan Negeri Wang-wangi, maka Kewenangan Pengadilan Negeri Wangi-wangi untuk Memutuskan perkara ini sudah bukan pada kewenangannya, maka sudah sepantasnya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat di terima.

2. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI ALASAN HUKUM UNTUK MENGGUGAT

Bahwa para penggugat adalah orang-orang yang dengan sadar telah mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Amanat Nasional dan Dari DPRD Kabupaten Wakatobi Karena Maju dari Partai yang berbeda, untuk Pilcaleg 2019-2024, Dengan demikian maka gugatan para penggugat tidak beralasan menurut hukum untuk mengajukan gugatan.

3. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA.

Bahwa gugatan Penggugat tidak tidak memenuhi unsur perbuatan melawan h sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 yang berbunyi: tiaptiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan sese karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu". Oleh karena tergugat (tergugat I, tergugat II dan tergugat III) tidak pernah melakukan perbuatan menyebabkan kerugian

Hal 7 dari 16 hal, Putusan No. 1/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Wgw



bagi para penggugat maka sudah sepantasnya gugatan pengi dinyatakan ditolak dengan Tegas/tidak dapat di terima.

4. POSITA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TIDAK RELEVAN DENGAN PETITUM /KABUR

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Para tergugat telah melakukan perbuatan mek hukum, sedangkn dalam petitum penggugat meminta jurusita Pengadilan Negeri WE wangi untuk meminta penundaan proses PAW dari kedudukanya sebagai anggota DI yang sudahmengundurkan diri, sehingga harus di tolak atau dinyatakan tidak dapi kabulkan.

Bahwa berdasarkan Seluruh uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan atas, MAKA gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya; gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang dikemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang ti< terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Gugatan penggugat terhadap TERGUGAT I, II, dan III menolak dengan tegas selu dalil-dalil gugatan PENGGUGAT;
2. Bahwa TERGUGAT I, II, dan III akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang berkaitan dengan Kepentingan Tergugat I, II, dan III, yang merupakan alibi Penggu yang tidak berdasar;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Pengugat pada angka 2 Dalam Pokok Perkara Penggu adalah mengada-ngada karena pada Musdalub tanggal 31 Maret 2018 di kendari turul hadiri Oleh Penggugat dan tidak beralasan hukum sehingga wajib untuk ditolak kai tidak dapat dibuktikan kebenarannya ;
4. Bahwa Gugatan penggugat pada poin 3 dalam pokok perkara adalah tidak jelas sehinj Gugatan para penggugat tidak perlu di tanggapi karena Para tergugat menganggap bah para penggugat tidak tau membuat surat gugatan dan masuk dalam kategori sekelomp orang Dungu yang tidak paham hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT I, II, dan IIIIV mohon dengan hormat keps Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berken memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

Hal 8 dari 16 hal, Putusan No. 1/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya dan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan bahwa Surat yang di terbitkan oleh DPW PAN Sulawesi Tenggara Nomor : PAN/A/22.17/Kpts/KS/71/VI/2008 adalah sah menurut Hukum.
3. Menyatakan bahwa Surat yang di terbitkan oleh DPP PAN Nomor : PAN/B/22.10/K-S/103/VIII/2018 adalah sah menurut Hukum.
4. Menyatakan dengan Tegas bahwa juru sita Pengadilan Negeri wangi-wangi adalah sah dan berharga sehingga tidak boleh di perdaya para penggugat untuk kepentingan Pribadi, sehingga harus di tolak atau dinyatakan tidak dapat di kabulkan
5. Menyatakan bahwa Perkara Ini tidak dapat di Ajukan Kembali;
6. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini diajukan atas Perhatian, Pertimbangan serta Perkenaan bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-wangi diucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Menimbang bahwa, atas Jawaban dan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, selanjutnya kuasa Para Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis namun menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Gugatan semula, dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawaban dan Eksepsi yang telah disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 21 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Wangi Wangi berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut dengan acara Pembuktian ;

Hal 9 dari 16 hal, Putusan No. 1/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan terakhir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam daftar buktinya menerangkan terdapat bukti T 1 sampai dengan T19 sedangkan dalam kesimpulan menyatakan terdapat bukti T1 sampai dengan T 32, namun demikian bukti yang disampaikan di persidangan yang telah diberi materai cukup hanya sebanyak 9 (sembilan) bukti surat sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hanyalah bukti T1 sampai dengan T9 serta tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang dijadwalkan bagi para pihak untuk menyampaikan kesimpulan, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir serta menyampaikan kesimpulan sedangkan Kuasa Para Penggugat tidak hadir dan tidak menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi adalah tuntutan berupa tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak (dalam hal ini Para Penggugat) guna mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat Gugatannya telah menyampaikan Tuntutan Provisi yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri melakukan tindakan berupa penundaan proses pergantian antar waktu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum gugatan provisionil ternyata dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti yang ada tidak mendukung pembuktian tentang adanya kepentingan mendesak untuk dijatuhkannya Putusan Provisionil, sehingga gugatan provisionil harus ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Hal 10 dari 16 hal, Putusan No. 1/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat telah menyampaikan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat salah alamat / diluar kewenangan Pengadilan Negeri Wangi Wangi karena Tergugat dalam perkara ini Tergugat lebih dari satu domisili maka dengan tegas menurut Pasal 118 HIR harus diajukan pada domisili hukum Tergugat I (pertama);
2. Gugatan sudah kadaluarsa berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pengadilan Negeri Wangi Wangi sudah tidak berwenang mengingat perkara ini harus diputus 60 (enam puluh) hari sejak didaftarkanya gugatan ini;
3. Para Penggugat tidak mempunyai alasan hukum untuk menggugat karena dengan sadar telah mengundurkan diri dari kepengurusan Partai amanat Nasional dan dari DPRD Kabupaten Wakatobi;
4. Gugatan tidak memenuhi unsure perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat;
5. Posita Gugatan Penggugat tidak relevan dengan Petitum / kabur karena dalam gugatan menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum namun dalam Petitum meminta jurusita Pengadilan Negeri Wangi Wangi untuk meminta penundaan proses PAW;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Kompetensi relatif dan eksepssi mengenai Gugatan Kadaluarsa telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak sebagaimana Putusan Sela yang telah dibacakan pada tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi yang selebihnya yaitu :

- Para Penggugat tidak mempunyai alasan hukum untuk menggugat karena dengan sadar telah mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Amanat Nasional dan dari DPRD Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa adalah hak setiap orang yang merasa hak-hak keperdataannya dilanggar untuk mengajukan gugatan.

Hal 11 dari 16 hal, Putusan No. 1/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Wgw



Menimbang, bahwa disamping itu Para Penggugat mengajukan Gugatan ini berdasarkan Pasal 1365 BW tentang adanya perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian telah jelas bahwa dasar hukum yang dipergunakan adalah Pasal 1365 BW;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi mengenai Para Penggugat tidak mempunyai alasan hukum haruslah ditolak;

- Gugatan tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, menurut Majelis Hakim hal tersebut jelas telah memasuki pokok perkara karena memerlukan pembuktian ada tidaknya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian eksepsi ini harus ditolak;

- Posita Gugatan Penggugat tidak relevan dengan Petitum / kabur karena dalam gugatan menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum namun dalam Petitum meminta jurusita Pengadilan Negeri Wangi Wangi untuk meminta penundaan proses PAW;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Petitum kabur karena Gugatan menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum namun meminta adanya penundaan proses PAW, menurut Majelis Hakim hal tersebut juga tidak berdasar mengingat adalah hak setiap Penggugat menyampaikan adanya tuntutan Provisi apabila dirasakan sangat perlu guna menghindari adanya kerugian yang lebih besar selama proses pemeriksaan, sepanjang antara pokok perkara dengan tuntutan provisi tersebut mempunyai korelasi yang erat, sehingga dengan demikian eksepsi tentang gugatan kabur juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena seluruh eksepsi telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I, II, II, harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang menurut Para Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat;

Hal 12 dari 16 hal, Putusan No. 1/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Wakatobi dari Partai Amanat Nasional;
- Bahwa DPD PAN Wakatobi telah mengusulkan pemberhentian dan PAW anggota DPRD Kabupaten Wakatobi atas nama Para Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya usulan Pergantian Antar Waktu bagi Para Penggugat di DPRD Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

1. Apakah usulan pemberhentian dan pergantian antar waktu yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat telah dilaksanakan sesuai AD/ART Parta Amanat Nasional?
2. Apakah usulan pemberhentian dan pergantian antar waktu dilakukan dengan alasan yang berdasar menurut hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam daftar buktinya menerangkan terdapat bukti T 1 sampai dengan T19 sedangkan dalam kesimpulan menyatakan terdapat bukti T1 sampai dengan T 32, namun demikian bukti yang disampaikan di persidangan yang telah diberi materai cukup hanya berjumlah 9 (sembilan) bukti surat sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hanyalah bukti T1 sampai dengan T9 serta tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa meskipun diantara surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak terdapat fotocopy tanpa dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, namun surat-surat bukti aquo tetap dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dan didukung dengan alat bukti lainnya serta tidak terbukti kepalsuannya, hal mana sesuai dengan :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1498K/Pdt 2006 tanggal 23 Januari 2008 antara Masnin binti Samit Vs Hayu Kesuma C.s
Hal 13 dari 16 hal, Putusan No. 1/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan***bahwa menurut doktrin Hukum Pembuktian, bukti surat berupa fotocopi dari fotocopi, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebagai surat palsu atau dipalsukan, adalah juga alat bukti yang sah, hal mana dikuatkan pendapat dari Prof. Subekti, SH dalam bukunya berjudul "Hukum Pembuktian", terbitan PT. Pradnya Paramitha Jakarta, cetakan ke 10, hal. 25 ;***

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3038 K/Sip/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986, hal. 7 mengenai keberatan ad. 3, alinia terakhir menyatakan ***"Meskipun surat bukti hanya fotocopi, namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk"*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pokok sengketa dari perkara ini adalah termasuk bagian dari perselisihan partai politik yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebelum memper-timbangkan posita dan petitum gugatan dihubungkan dengan alat bukti Penggugat sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai bentuk perkara ini dan dihubungkan dengan syarat fomal gugatan;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal bentuk perkara ini termasuk klasifikasi perdata khusus, pertimbangan hukum tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain: adanya jangka waktu tertentu dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, adanya aturan khusus (*lex specialist*) yang menyimpangi ketentuan umum (*lex generalis*) yaitu aturan wajib dilakukan proses mediasi pada awal persidangan pada setiap perkara perdata tidak diberlakukan terhadap perkara ini walaupun Majelis Hakim tetap menghimbau perkara ini ditempuh proses non litigasi diantara para pihak tersebut. Dalam konteks ini, bentuk kekhususan dalam perkara ini yang substansial adalah adanya persyaratan khusus yang bersifat imperatif;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur kewenangan atau kompetensi Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan perselisihan partai politik apabila pihak-pihak yang bersengketa sudah mengupayakan penyelesaian secara internal melalui institusi

Hal 14 dari 16 hal, Putusan No. 1/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh masing-masing partai politik tersebut;

Menimbang, bahwa secara hukum guna membuktikan ada atau tidaknya penyelesaian secara internal dalam menyelesaikan perselisihan dalam perkara ini adalah berdasarkan dokumen berupa berita acara dan/atau putusan dari mahkamah partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Amanat Nasional;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti P-1 berupa Perubahan Pertama Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Wakatobi periode 2015-2020 dan bukti P-2 berupa Pengantar Surat DPP Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/B/22.10/K-S/019/IX/2018 yang dalam lampirannya berisi Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Wakatobi atas nama Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Penggugat menurut Majelis Hakim, belum ada penyelesaian yang dilakukan antara Para Penggugat dengan internal Partai Amanat Nasional khususnya mengenai Pergantian Antar Waktu terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Majelis Hakim berpendapat secara formal perselisihan partai politik antara Para Penggugat dengan Para Tergugat belum dilakukan penyelesaian secara internal sehingga syarat formal yang bersifat imperatif dalam penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana pertimbangan hukum di atas belum terpenuhi sehingga konsekuensi hukumnya adalah secara formal Majelis Hakim belum dapat memeriksa dan memutus pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas maka telah patut dan tepat serta demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

Hal 15 dari 16 hal, Putusan No. 1/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan provisi Para Penggugat

DALAM EKSEPSI:

Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.021.000,00 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, oleh kami, Nyoto Hindaryanto, SH., sebagai Hakim Ketua, Victor Suryadipta, SH., dan Dirgha Zaki Azizul, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 1/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Wgw tanggal 26 November 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, La Ode Tasman, SH., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta tanpa hadirnya Tergugat IV.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Victor Suryadipta, SH.,

Nyoto Hindaryanto, SH.

Dirgha Zaki Azizul, SH.,

Panitera Pengganti,

La Ode Tasman, SH.,

Hal 16 dari 16 hal, Putusan No. 1/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Wgw